



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR : 65 TAHUN 2014

TENTANG

RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Rincian Tugas, fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 6);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Bupati Karawang Kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kantor adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.
8. Tugas Atributif adalah Tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.

9. Tugas Substantif adalah Tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan.
10. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kantor adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di pimpin oleh Kepala Kantor berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah Bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; dan
- c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri.

**BAB III
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Unsur Organisasi**

Pasal 5

Unsur Organisasi Kantor terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Kantor;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Seksi-Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua
Susunan Organisasi**

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- d. Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat;
- e. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi**

**Paragraf 1
Kepala Kantor**

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan dan membina pelaksanaan urusan pemerintahan daerah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; dan
- c. pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

(3) Rincian Tugas kepala Kantor yaitu :

a. Tugas Atributif :

1. menetapkan perencanaan dan program kerja Kantor;
2. menetapkan kebijakan teknis Kantor dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan seksi-seksi sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. memimpin, mengarahkan membina dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam hal Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Bina Hubungan Antar Lembaga;
2. menetapkan kebijakan teknis dalam hal Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Bina Hubungan Antar Lembaga; dan
3. mengkoordinasikan, memimpin, mengarahkan serta mengendalikan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan serta Bina Hubungan Antar Lembaga.

Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor dalam hal pengelolaan administrasi perencanaan dan program, keuangan serta kepegawaian dan umum di lingkungan Kantor.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan dan program kerja Kantor;
 - b. penyelenggaraan dan pembinaan administrasi dan aparatur Kantor;
 - c. pengelolaan aset Kantor.
- (4) Rincian Tugas Sub Bagian Tata Usaha yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha serta mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan program kerja Kantor;
 2. menyusun kebijakan teknis/operasional Sub Bagian Tata Usaha;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Tata Usaha dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian tata usaha ;
 7. mewakili Kepala Kantor apabila berhalangan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - a. Tugas Substantif :
 1. menyusun dokumen perencanaan strategis (Renstra) dan Perencanaan Kerja Tahunan (Renja) Kantor;
 2. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor;

3. menyiapkan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD sesuai tugas dan fungsi Kantor;
4. menyusun laporan triwulanan APBN dan/atau APBD I dan II sesuai tugas dan fungsi Kantor kepada Bappeda;
5. menyusun laporan triwulanan realisasi fisik dan keuangan belanja langsung sesuai tugas dan fungsi Kantor ke Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Karawang;
6. menyusun laporan semesteran program/kegiatan kepada DPPKAD;
7. menyusun laporan hasil pembangunan Kantor melalui update data website kepada Bagian Humas Setda Kab. Karawang; dan
8. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) Kantor;
9. menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Rencana Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (RKPMD) di Lingkungan Kantor;
10. menyusun data kepegawaian Kantor;
11. menyusun data sasaran kinerja pegawai di lingkungan Kantor berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
12. menyusun pengusulan kenaikan gaji berkala, tunjangan penghasilan maupun peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Kantor;
13. menyusun pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas belajar/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
14. menyusun bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai di lingkungan Kantor;
15. mengkoordinasikan penyusunan RKA, DPA dan RKAP serta DPAP di lingkungan Kantor;
16. Mengelola :
 - a) administrasi perjalanan dinas pegawai;
 - b) penatausahaan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan Kantor.
17. Menyusun dan mengolah :
 - a) laporan keuangan triwulanan dan tahunan di lingkungan Kantor;
 - b) daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya.

Paragraf 3
Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Pasal 9

- (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (3) Rincian tugas Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 2. menyusun kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. menyusun kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sajarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;

2. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan dan penelitian, pemantauan, pengembangan serta evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sajarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten di kecamatan, kelurahan, desa serta masyarakat;
3. memfasilitasi, mengkoordinasikann dan/atau menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sajarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten;
4. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan dan penelitian, pemantauan, pengembangan serta evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten;
6. memfasilitasi, mengkoordinasikann dan/atau menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

Paragraf 4

Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Seksi Bina Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas kepala Kantor dalam hal fasilitasi, koordinasi pembinaan, pengawasan dan pengendalian ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Ketahanan seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan.
- (3) Rincian tugas Seksi Bina Ketahanan seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan yaitu :
- a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Bina Ketahanan seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 2. menyusun kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina ketahanan seni, budaya, agama dan kemasyarakatan;
 3. membagi tugas kepada bawahan;
 4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
 5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Ketahanan seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan dengan unit kerja lain;
 6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Ketahanan seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan;
 7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif :
 1. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 2. mengidentifikasi dan mengintarisasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten;

3. menyelenggarakan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten;
4. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
5. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan; dan
6. mengkoordinasikan penerbitan rekomendasi survey dan riset.

Paragraf 5
Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga

Pasal 11

- (1) Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bina hubungan antar lembaga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina hubungan antar lembaga;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian bina hubungan antar lembaga; dan
 - c. pembinaan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina hubungan antar lembaga.
- (3) Rincian tugas Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga yaitu :
 - a. Tugas Atributif :
 1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga;
 2. menyusun kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal bina hubungan antar lembaga;
 3. membagi tugas kepada bawahan;

4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga dengan unit kerja lain;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bina Hubungan Antar Lembaga;
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dan /atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan serta kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan dan penelitian, pemantauan, pengembangan serta evaluasi) dalam hal sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik serta budaya dan pendidikan politik di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat;
3. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan peningkatan apasitas aparatur kesbangpol dalam hal sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, serta budaya dan pendidikan politik.
4. mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah dalam hal ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan dan penelitian, pemantauan, pengembangan serta evaluasi) dalam hal ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat;

6. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan/atau menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol dalam hal ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, serta kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian.
7. memfasilitasi biaya operasional Orkesmas, Orpol, Yayasan dan Lembaga Pemerintah.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **23 Desember 2014**

Plt. BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **23 Desember 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2014
NOMOR : 65

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

H. KIKI SAUBARI, SH,MH.

Pembina Tk I
NIP. 19590125 198503 1 003